

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan
Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069.
Faksimil: +62 711 580644

KODE**SM/UNSRI/SPMI-01****DOKUMEN
STANDAR****STANDAR SPMI
UNSRI****TANGGAL
DIKELUARKAN****19 Maret 2013****BAGIAN****UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Revisi 1

30
November
2014

STANDAR MUTU

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2014

**UNIT PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

Gedung Rektorat Kampus Indralaya, Lantai 2,
Jln. Raya Palembang-Prabumulih KM 32, Indralaya,
Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
Telp : (0711) 580169, 580069, 580129, Fax :
(0711)580644



	UNIVERSITAS SRIWIJAYA Jalan Raya Palembang - Prabumulih Km. 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662 Sumatera Selatan. Telepon: +62 711 580169, 580069. Faksimil: +62 711 580644	KODE	
		SM/UNSRI/SPMI-01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR SPMI UNSRI	TANGGAL DIKELUARKAN	
		19 Maret 2013	
BAGIAN	UNIVERSITAS SRIWIJAYA	Revisi 1	30 November 2014

STANDAR SPMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Revisi : 01	
Tanggal : 30 November 2014	
Dirumuskan oleh : Tim Standar Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Ir. Subriyer Nasir, M.S. PhD
Diperiksa oleh : Kepala UPT Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si
Ditetapkan oleh : Rektor Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A.
Dikendalikan oleh : Kepala UPT Penjaminan Mutu Universitas Sriwijaya	Tanda Tangan Prof. Dr. Ir. Siti Herlinda, M.Si

REKTOR Universitas Sriwijaya		Disetujui oleh: Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A Rektor Universitas Sriwijaya
Revisi ke-	Tanggal	
01	08-04-2014	

DAFTAR ISI

BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI UNSRI	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Komponen Standar Mutu Unsri	5
1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unsri.....	5
1.4. Pemantauan Standar Mutu Unsri	6
1.5. Perbaikan Standar Mutu Unsri.....	6
BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN	8
2.1. Standar Kompetensi Lulusan.....	8
2.2. Standar Isi Pembelajaran	9
2.3. Standar Proses Pembelajaran	11
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran	13
2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	14
2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	18
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran	22
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran	22
BAB 3. STANDAR PENELITIAN	24
3.1. Standar Hasil Penelitian	24
3.2. Standar Isi Penelitian	26
3.3. Standar Proses Penelitian	26
3.4. Standar Penilaian Penelitian.....	27
3.5. Standar Peneliti	28
3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	29
3.7. Standar Pengelolaan Penelitian	30
3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.....	31
BAB 4. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT	32
4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat.....	32
4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat.....	32

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	34
4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	35
4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	36
4.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.....	36
4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	37
4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.....	39

BAB 1. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP SPMI UNSRI

1.1. Latar Belakang

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia diatur pada Pasal 52 Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya dijabarkan dengan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan dan dilakukan melalui proses penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar pendidikan tinggi.

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga konsumen, produsen dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Di level perguruan tinggi, penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga stakeholders memperoleh kepuasan.

Pasal 54 UU RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyatakan bahwa standar pendidikan tinggi terdiri dari: 1) standar nasional pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan standar nasional pendidikan tinggi; dan 2) standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Perguruan tinggi memiliki keleluasaan mengatur pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan mengacu pada peraturan yang ada.

Perkembangan terkini tentang standar nasional pendidikan diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 49 tahun 2014. Pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 1-4 telah menjabarkan Standar Nasional Pendidikan yang diperluas dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Mengacu kepada Permendikbud No 49 tahun 2014, Universitas Sriwijaya menetapkan standar pendidikan tinggi untuk setiap satuan pendidikan. Pemilihan dan penetapan standar itu dilakukan dalam sejumlah aspek yang disebut butir-butir mutu. Standar mutu dibutuhkan oleh Unsri dalam kaitan:

1. Sebagai acuan dasar dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi Unsri;
2. Untuk memacu Unsri agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan yang bermutu dan sebagai perangkat untuk mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya;
3. Tolok ukur kompetensi/ kualitas minimum yang dituntut dari lulusan Unsri, yang dapat diukur dan dapat diuraikan menjadi parameter dan indikator.

Standar mutu Unsri dirumuskan dan ditetapkan dengan mengacu pada visi perguruan tinggi (secara deduktif) dan kebutuhan stakeholders (secara induktif) yang dirumuskan secara spesifik dan terukur serta mengandung unsur ABCD (*Audience, Behavior, Competence, Degree*). Standar mutu ini akan menjadi acuan dalam proses pelaksanaan tugas dan pengelolaan Unsri sebagai sebuah institusi perguruan tinggi. Untuk itu pengembangan standar mutu akan terus dilakukan dan ditingkatkan secara berkelanjutan sejalan dengan

peningkatan capaian pada standar mutu tersebut. Secara rinci, mekanisme penetapan, pelaksanaan dan pemenuhan standar, serta pengendalian dan pengembangan standar diuraikan pada Buku Manual Mutu Universitas Sriwijaya.

1.2. Komponen Standar Mutu Unsri

Komponen yang menjadi jaminan mutu Unsri ditetapkan sebagai Standar Mutu Universitas Sriwijaya. Standar mutu ditetapkan Unsri dengan berpedoman pada UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) Bab IX Pasal 35 dan PP No 19 tahun 2005 tentang SNP dan Peraturan Mendikbud No 49 tahun 2014. Standar mutu yang ditetapkan merupakan hasil mutu kumulatif dari semua kegiatan yang terencana, yang meliputi unsur masukan, proses dan keluaran dari sistem pendidikan. Standar mutu pada Sistem Penjaminan Mutu Internal Unsri mencakup komponen-komponen yang mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan tinggi yang bermutu. Komponen yang tercakup dalam standar mutu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unsri adalah:

- I. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri dari:
 - a. Standar kompetensi lulusan;
 - b. Standar isi pembelajaran;
 - c. Standar proses pembelajaran;
 - d. Standar penilaian pembelajaran;
 - e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. Standar pembiayaan pembelajaran.
- II. Standar Nasional Penelitian yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil penelitian;
 - b. Standar isi penelitian;
 - c. Standar proses penelitian;
 - d. Standar penilaian penelitian;
 - e. Standar peneliti;
 - f. Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - g. Standar pengelolaan penelitian; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
- III. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari:
 - a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
 - c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
 - d. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
 - e. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - f. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - h. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Semua unsur/ komponen ini harus terus diupayakan agar berada pada kondisi sebaik mungkin untuk mencapai mutu terbaik, yang sekaligus mencerminkan mutu Universitas Sriwijaya. Upaya peningkatan kinerja dan mutu dilakukan terhadap hasil pelaksanaan dan pencapaian 24 standar tersebut.

1.3. Pelaksanaan Standar Mutu Unsri

Keberhasilan pelaksanaan jaminan mutu berbagai aspek pendidikan sangat dipengaruhi oleh kultur/ budaya kerja dan mindset kesadaran mutu semua dosen, karyawan dan

mahasiswa/peserta didik di Unsri. Untuk itu, sangat diperlukan kepemimpinan yang kuat dan inisiatif manajemen dalam proses penyadaran dan perubahan kultur serta etos kerja secara terus-menerus melalui sosialisasi, lokakarya, penerbitan pedoman pelaksanaan dan bimbingan kendali mutu yang dikembangkan mulai dari tingkat universitas hingga tingkat jurusan/program studi sehingga tercipta suasana akademik yang diharapkan.

Standar mutu yang telah ditetapkan di tingkat institusi kemudian disampaikan ke unit-unit yang terkait. Untuk masing-masing standar mutu yang akan dicapai, unit-unit pelaksana seperti Fakultas, Jurusan, Program Studi, Biro, dan Pusat Layanan membuat rencana kegiatan rutin maupun pengembangan yang harus ditetapkan target-target pencapaiannya.

Langkah selanjutnya dalam pelaksanaan standar mutu adalah penetapan prosedur, persiapan, pelaksanaan serta sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap kegiatan yang dirancang dalam upaya pencapaian mutu. Penyiapan sumber daya pelaksana perlu disiapkan melalui proses pelatihan, lokakarya dan diskusi-diskusi. Dengan bekal persiapan-persiapan ini diharapkan pelaksanaan 24 komponen Standar Mutu Universitas Sriwijaya dapat berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. Pemantauan Standar Mutu Unsri

Pada suatu sistem penjamin mutu, pemantauan merupakan langkah esensial untuk menilai keberhasilan sistem secara keseluruhan. Pada prinsipnya, pemantauan sistem adalah upaya agar suatu sistem dapat diterapkan sesuai dengan yang direncanakan, mencari akar permasalahan dan menetapkan solusi untuk penyelesaian masalah yang tepat dan mengarah pada perbaikan berkelanjutan. Pemantauan dilakukan meliputi identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung untuk menentukan tindakan koreksi yang dibutuhkan, dan apabila diperlukan dapat mengarah pada pengkajian ulang tentang sistem penjaminan mutu yang sedang berlaku. Untuk kebutuhan ini pada tahap perencanaan, telah disediakan pula prosedur pemantauan, evaluasi dan perbaikan.

1.5. Perbaikan Standar Mutu Unsri

Selain dari langkah pemantauan yang memang harus dilakukan, proses penjaminan mutu menuntut adanya suatu proses perbaikan yang didahului oleh proses evaluasi diri yang perlu dilakukan secara berkala. Evaluasi diri ini dimaksudkan untuk mengkaji kembali faktor-faktor yang terkait dengan perbaikan berkelanjutan yang menentukan keberhasilan dari sistem penjaminan mutu yang dilakukan secara operasional. Proses perbaikan mutu akan melibatkan langkah-langkah sistematis sebagai berikut:

- Identifikasi masalah. Langkah ini menentukan kegiatan yang akan dievaluasi, sasaran yang diharapkan, jadwal kegiatan, mendefinisikan dengan rinci apa yang dikerjakan, langkah-langkah yang perlu dilakukan, cara pemantauan dan evaluasi yang terfokus dan dapat dikerjakan;
- Menentukan status saat ini dari kegiatan yang diamati. Langkah ini dilakukan melalui Evaluasi Diri dan ditujukan untuk mempelajari masalah yang ada dan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah yang dikaji;
- Mengkaji masalah secara mendalam untuk menentukan penyebab serta langkah-langkah koreksi yang perlu dilakukan. Diskusi dengan pihak-pihak lain yang terlibat dalam penjaminan mutu dapat dilakukan untuk meluaskan kemungkinan-kemungkinan perbaikan;
- Melakukan perbaikan. Perbaikan ditujukan untuk mengembalikan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan;
- Memantau hasil perbaikan. Pemantauan dilakukan dengan cara membandingkan hasil dengan apa yang direncanakan. Hasil komparasi yang diperoleh dapat digunakan untuk melihat apakah koreksi yang dilakukan sudah berhasil mengembalikan kegiatan

sesuai dengan apa yang direncanakan atau harus dicari suatu alternatif solusi yang lebih baik;

- Implementasi perbaikan. Pada saat solusi yang diajukan sudah berhasil menyelesaikan masalah yang ada, maka langkah yang sudah diambil dapat dijadikan standar untuk dipergunakan kemudian hari.

BAB 2. STANDAR PENDIDIKAN

2. 1. Standar Kompetensi Lulusan

2.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Kompetensi menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi lulusan menurut Pasal 25 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Pada ayat 2 pasal tersebut dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata kuliah atau kelompok mata kuliah. Kompetensi lulusan tersebut mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26 ayat 4 menyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pada Pasal 27, dinyatakan bahwa standar kompetensi lulusan pendidikan tinggi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kerangka kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) telah diatur oleh Peraturan Presiden No 8 tahun 2012 dan Permendikbud No 73 tahun 2013.

2.1.2. Landasan Ideal

Berdasarkan pengertian dan ruang lingkup kompetensi seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka :

1. Setiap PS harus merumuskan standar mutu dan kompetensi lulusan berdasarkan spesifikasi/identitas PS dan rumusan kompetensi yang telah ditetapkan;
2. Standar mutu lulusan harus dapat dicapai melalui implementasi kurikulum yang telah ditetapkan dan penciptaan atmosfir akademik yang kondusif;

Kompetensi lulusan setiap jenjang pada setiap PS harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

2.1.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1.	Program studi menghasilkan lulusan bermutu baik sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none">1. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan S1 minimal 2,75.2. Rata-rata masa studi mahasiswa program studi S1 maksimal 9 semester.3. Persentase lulusan tepat waktu lebih dari 50%.

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Persentase mahasiswa program studi S1 yang lulus tepat waktu lebih dari 50%. 5. Rata-rata skor TOEFL institusional lulusan minimal 450. 6. Rata-rata masa tunggu kerja pertama dari lulusan program studi S1 kurang dari 6 bulan. 7. Kesesuaian bidang kerja dari lulusan program studi S1 dengan bidang studi lebih dari 50% 8. Lulusan memiliki kemampuan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi 9. Lulusan memiliki integritas (moral dan etika) dan profesionalisme, serta mampu bekerjasama dalam tim dan memiliki kemampuan pengembangan diri yang baik.
--	--	---

2.2. Standar Isi Pembelajaran

2.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Isi Pembelajaran adalah standar tentang kurikulum yang diberlakukan oleh suatu penyelenggara pendidikan. Ruang lingkup standar isi juga mencakup materi dan kompetensi sehingga standar isi Pembelajaran sangat erat terkait dengan standar-standar lain seperti Standar Proses Pembelajaran, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Penilaian, dan lain-lain.

Kurikulum pendidikan tinggi seperti yang tercantum pada UU No. 12 tahun 2012 pasal 35 ayat (1) tentang Pendidikan Tinggi, merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan.

Standar Isi merupakan Standar wajib berdasarkan PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 5, 9, 15, 17 ayat 4, dan 18. Selain itu, Landasan penyusunan Standar Isi adalah Keputusan Mendiknas No. 232/U/2000 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa dan Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Secara umum, Standar Isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (lihat Standar Kompetensi Lulusan). Cakupan Standar Isi adalah kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum, dan kalender akademik.

2.2.2. Landasan Ideal

Secara berjenjang, tujuan pembelajaran yang diselenggarakan Unsri harus mengacu pada tujuan Unsri yang telah dirumuskan dan ditetapkan (dicakup pada Standar Identitas), dengan memperhatikan keunggulan akademik dan Pola Ilmiah Pokok. Oleh karena itu, penting artinya tujuan pembelajaran ini dirumuskan secara cermat dan berjenjang mulai dari tingkat universitas hingga dipetakan pada tujuan pembelajaran kurikulum program studi dan kompetensi setiap materi pada setiap matakuliah.

Kriteria Standar Isi Unsri harus melebihi kriteria yang ditetapkan Standar Nasional Pendidikan. Kriteria Standar Isi program studi di lingkungan Unsri harus menunjukkan dan memiliki :

1. Kesesuaian kurikulum dengan visi dan misi program studi;
2. Peta kurikulum;
3. Urutan materi pembelajaran dalam peta kurikulum;
4. Urutan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dalam kurikulum dibandingkan dengan petakurikulum;
5. Kesesuaian keahlian dan pendidikan dosen dengan materi pembelajaran yang diajarkan;
6. Mekanisme yang efektif untuk menjamin relevansi kurikulum; Fleksibilitas matakuliah pilihan;
7. Kesesuaian praktikum atau kegiatan pembelajaran lain di luar kelas;
8. Kecukupan modul, peralatan dan bahan pendukung lain dalam penyelenggaraan praktikum.

2.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Program studi memiliki dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik dan berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurikulum memuat jабaran kompetensi lulusan secara lengkap (kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan kompetensi lain), serta berorientasi ke depan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran program studi. 2. Kurikulum mencantumkan matriks/peta kurikulum (standar kompetensi versus mata kuliah) 3. Seluruh mata kuliah (kuliah dan praktikum) dilengkapi dengan silabus mata kuliah yang selalu dimutakhirkan. 4. Program studi melakukan peninjauan kurikulum minimal 4 tahun sekali dengan melibatkan/ mempertimbangkan masukan dari pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta dimutakhirkan dengan perkembangan keilmuan dan teknologi di bidangnya.
2	Program studi menentukan dosen pembimbing akademik bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian pembimbingan akademik mahasiswa setiap semester	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing akademik dan monitoring proses pembimbingan. 2. Jumlah total bimbingan mahasiswa program sarjana per dosen pembimbing maksimal 20 orang 3. Rata-rata jumlah pertemuan mahasiswa per dosen pembimbing akademik minimal 4 kali per semester
3	Program studi menentukan dosen pembimbing tugas akhir bagi setiap mahasiswa dan melakukan proses pengendalian penyelesaian tugas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program studi memiliki mekanisme pembentukan dosen pembimbing tugas akhir dan pengendalian penyelesaian tugas akhir. 2. Seluruh dosen pembimbing tugas akhir

	akhir mahasiswa	<p>program studi S1 berpendidikan minimal S2 dan sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>3. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir maksimal 6 orang per angkatan.</p> <p>4. Rata-rata jumlah pertemuan/pembimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.</p> <p>5. Rata-rata penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 6 bulan.</p>
4	Program studi menerapkan kebijakan dan memiliki program tentang peningkatan suasana akademik yang baik	<p>1. Program studi memiliki program peningkatan suasana akademik dalam rencana operasional.</p> <p>2. Program studi menyelenggarakan kegiatan yang dapat mendorong ke arah peningkatan suasana akademik (seperti seminar, simposium, lokakarya, atau bedah buku) minimal sekali dalam setahun.</p>

-

2.3. Standar Proses Pembelajaran

2.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar Proses Pembelajaran Unsri adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran Unsri mengacu kepada PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan/ SNP, BAN-PT, dan ketentuan atau prosedur lain yang dianggap dapat mendukung proses pembelajaran yang baik.

Penerapan karakteristik/ spesifikasi kualifikasi lulusan harus jelas, tegas dan dapat diukur derajat pencapaiannya serta harus relevan (sesuai) dengan kebutuhan. Karakteristik ini ditentukan dari proses pengajaran dan proses evaluasi hasil pengajaran itu sendiri yang merupakan bagian dari lingkup proses pembelajaran di Unsri.

Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/ prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran disaat proses audit berlangsung.

2.3.2. Landasan Ideal

Landasan standar proses pembelajaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), BAN – PT dan Kebijakan Akademik Unsri.

1. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yaitu Pasal 1 ayat 6, Pasal 19 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 34: Pasal 36 Ayat 1, Pasal 42 Ayat 1 dan ayat 2, Pasal 43 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 serta Pasal 57.
2. BAN – PT
Standar akreditasi perguruan tinggi mencakup dua komitmen inti, yaitu komitmen perguruan tinggi terhadap kapasitas institusional (institutional capacity) dan terhadap efektivitas program pendidikan (educational effectiveness). Keseluruhan standar itu terdiri atas 13 standar dan diantaranya adalah Proses Pembelajaran.

2.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran sesuai dengan KKNI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan kuliah dan praktikum dilengkapi dengan buku referensi yang mutakhir dan bahan ajar (handout/modul/penuntun praktikum) 2. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) 3. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 4. Program studi menerapkan mekanisme penyusunan dan peninjauan materi perkuliahan dengan melibatkan kelompok dosen dalam satu bidang ilmu setiap semester (mencakup materi kuliah, metode pembelajaran, penggunaan teknologi pembelajaran dan cara-cara evaluasinya)
2.	Program studi menyelenggarakan/melaksanakan proses pembelajaran dengan baik yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah mahasiswa per kelas maksimal 40 orang 2. Persentase mata kuliah (wajib/pilihan) program studi S1 yang menerapkan sistem SCL (<i>Student Centered Learning</i>) minimal 30%. 3. Persentase mata kuliah yang diselenggarakan dengan sistem <i>e-learning (blended system)</i> minimal 20%. 4. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester. 5. Program studi menerapkan mekanisme penjaminan mutu soal ujian dan kesesuaiannya dengan isi silabus sehingga menghasilkan soal ujian yang bermutu baik dan dapat mengukur kompetensi yang dirumuskan.
3.	Program studi wajib menerapkan beban belajar mahasiswa sesuai aturan yang berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah beban belajar seorang mahasiswa paling sedikit 144 sks. 2. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh (14 kali pertemuan) dan sesuai dengan beban kreditnya. 3. Kegiatan praktikum mahasiswa menggunakan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh Unsri atau yang dapat diakses oleh Unsri.

2.4. Standar Penilaian Pembelajaran

2.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Proses pembelajaran adalah kegiatan yang diterima oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Unsri, baik secara kurikuler maupun nonkurikuler. Proses pembelajaran harus dievaluasi untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas proses pembelajaran tersebut. Penilaian terhadap proses pembelajaran tidak hanya dilakukan oleh dosen terhadap mahasiswa, tetapi juga dilakukan oleh mahasiswa terhadap dosen. Hasil evaluasi oleh dosen terhadap mahasiswa dinyatakan dalam nilai yang tercantum dalam DPNA, sedangkan hasil penilaian mahasiswa terhadap dosen dievaluasi oleh unit penjaminan mutu PS/ Fakultas dengan pengawasan dari UPM Unsri.

2.4.2. Landasan Ideal

Sesuai dengan pasal 63 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi.

2.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi menyelenggarakan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, dan kelulusan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi menyelenggarakan proses penilaian mengikuti prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi2. Teknik penilaian terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.3. Dosen memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa4. Dosen mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.5. Dosen melakukan prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.6. Program studi memasukan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah pada semester berjalan dalam jangka waktu maksimal sepuluh hari setelah pelaksanaan ujian.

2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan

2.5. 1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Di dalam Pasal 1 Butir 5 dan 6 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), dinyatakan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Di lingkungan pendidikan tinggi, tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai pendidik disebut dosen, sedangkan tenaga kependidikan lainnya disebut tenaga penunjang. Tugas masing-masing dari dosen dan tenaga penunjang disebut secara berturut-turut di dalam Pasal 39 Ayat (1) dan (2) UU Sisdiknas.

Pasal 12 UU No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Dosen sebagai anggota Sivitas Akademika memiliki tugas mentransformasikan Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/ atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya. Dosen secara perseorangan atau berkelompok wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi dan/ atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.

2.5.2. Landasan Ideal

Program studi di lingkungan Unsri mendayagunakan dosen tetap yang memenuhi kualifikasi akademik dan profesional serta kualitas kinerja, dalam jumlah yang selaras dengan tuntutan penyelenggaraan program. Jika diperlukan program studi mendayagunakan dosen tidak tetap (dosen matakuliah, dosen tamu, dosen luar biasa dan/atau pakar) untuk memenuhi kebutuhan penjaminan mutu program akademik.

Program studi di lingkungan Unsri juga mendayagunakan tenaga kependidikan, seperti pustakawan, laboran, analis, teknisi, operator, dan/atau staf administrasi dengan kualifikasi dan kualitas kinerja, serta jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program studi. Program studi memiliki sistem seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan yang selaras dengan kebutuhan penjaminan mutu program akademik. Landasan ideal Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 25, 26, 27, 28, dan 29.

2.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian	- Dosen program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen

<p>pembelajaran lulusan.</p>	<p>bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). - Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, serta dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi, yang berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun, dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI). - Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (delapan) KKNI). - Dosen program spesialis satu dan spesialis dua harus berkualifikasi lulusan spesialis dua, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun. - Dosen program doktor dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI). - Dosen program doktor dan program doktor terapan yang menjadi pembimbing utama disertasi, harus sudah pernah memublikasikan paling sedikit 2 karya ilmiah pada jurnal
------------------------------	--

		internasional terindeks yang diakui oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
2.	Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.	<ul style="list-style-type: none"> - Penghitungan Beban Kerja Dosen didasarkan antara lain pada : <ul style="list-style-type: none"> A. Kegiatan pokok dosen yang mencakup : <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Penelitian; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; B. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan C. Kegiatan penunjang. - Beban Kerja Dosen paling sedikit 40 Jam/Minggu, atau setara dengan mengelola 12 sks beban belajar mahasiswa, bagi dosen yang tidak mendapatkan tugas tambahan. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. - Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/bentuk lain yang setara paling banyak 10 mahasiswa.
3.	Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dosen tetap pada setiap Program Studi minimal 90% dari jumlah seluruh dosen. - Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang. - Dosen tetap untuk program spesialis dua, program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang guru besar atau profesor.
4.	Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> - Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. - Khusus Tenaga Kependidikan bagi

		<p>Tenaga Administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya. - Tenaga kependidikan wajib mengikuti pelatihan dalam bidangnya minimal satu kali dalam setahun.
5.	Program Studi didukung dengan sumberdaya dosen tetap yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan minimal sesuai bidang.	<ul style="list-style-type: none"> - PS memiliki program pengembangan dosen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan bidang di program studi - Proses seleksi, perekrutan, penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentian dosen sesuai dengan peraturan/ pedoman yang berlaku. - Persentase dosen tetap dengan pendidikan terakhir S2 dan S3 di tingkat fakultas yang bidang keahliannya sesuai lebih dari 90%. - Persentase dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT - Persentase dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi sesuai standar BANPT. - Persentase jumlah guru besar per fakultas sesuai standar BANPT. - Persentase dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional lebih dari 60%. - Rasio dosen tetap terhadap mahasiswa yang bidang keahliannya sesuai dengan bidang program studi adalah : 1 : 40 (untuk bidang sosial), dan 1: 20 (untuk bidang eksakta) - Jumlah dosen yang mengikuti <i>sabbatical leave, post doc</i>, atau kerja sama penelitian di luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. - Persentase dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional/internasional sesuai standar BANPT.
6.	Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara dalam atau luar	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Tenaga ahli/pakar sebagai pembicara dalam seminar/pelatihan, pembicara tamu, dsb, dari luar Unsri.

	negeri pada seminar, pelatihan atau sebagai dosen tamu dalam proses pembelajaran.	
7.	Fakultas memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dosen dalam bidang tridarma dan mendokumentasikan rekam jejaknya yang mampu telusur.	<ul style="list-style-type: none"> - Rata-rata beban dosen per semester atau Rata-rata FTE (<i>Fulltime Teaching Equiva-lent</i>): 12-16 SKS. - Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar 14-16 kali. - Setiap dosen tetap mengikuti kegiatan (sebagai pembicara/ peserta) seminar ilmiah/ lokakarya/ penataran/ <i>workshop</i>/ pagelaran/ pameran/ peragaan (nasional/internasi-onal) minimal sekali dalam setahun.
8.	PS didukung dengan tenaga kependidikan yang mencukupi dan pendidikan/kompetensi yang sesuai.	<ul style="list-style-type: none"> - PS memiliki perencanaan dan program pengembangan untuk mening-katkan kompetensi tenaga kependidikan (melalui pemberian kesempatan belajar/pelatihan, pemberian fasilitas, dan jenjang karir). - Adanya tenaga pustakawan dengan latar belakang pendidikan yang sesuai di tingkat universitas dan fakultas. - PS memiliki jumlah tenaga teknisi/laboran minimal 1 orang yang kompeten/kualifikasi yang sesuai di setiap laboratorium. - PS memiliki jumlah tenaga administrasi yang kompeten/kualifikasi yang sesuai minimal 1 orang per program studi.

2.6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

2.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Permendikbud No 49 tahun 2014 paling sedikit terdiri atas:

- a) lahan;
- b) ruang kelas;
- c) perpustakaan;
- d) laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
- e) tempat berolahraga;
- f) ruang untuk berkesenian;
- g) ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h) ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i) ruang dosen;
- j) ruang tata usaha; dan
- k) fasilitas umum.

Fasilitas umum sebagaimana dimaksud antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data.

2.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 30 -36 Permendikbud No 49 tahun 2014

2.6.3. Standar dan Indikator

No.	Standar	Indikator
1	Jurusan/Program Studi didukung dengan prasarana pendidikan yang memadai dan bermutu baik (ruang kantor, ruang dosen, ruang kelas, ruang sidang)	<ol style="list-style-type: none">1. Bangunan: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi2. Ruang kerja pimpinan: minimal 15 m² per orang3. Ruang administrasi kantor: minimal 2 m² per orang4. Ruang kerja setiap dosen: minimal 2 m² per dosen5. Ruang kelas/aula: minimal 2 m² per mahasiswa6. Ruang ujian sidang sarjana: 16 m² per mahasiswa
2	Jurusan/fakultas didukung dengan prasarana air, listrik, dan gas yang mencukupi	<ol style="list-style-type: none">1. Perlengkapan listrik: memenuhi persyaratan teknis dengan kondisi baik, ramah lingkungan, dipelihara secara rutin, dan tersedia setiap saat.2. Fasilitas air: Sistem penyediaan air bersih, reservoir, perpipaan, dan perlengkapannya memenuhi persyaratan teknis, kualitas air memenuhi persyaratan air bersih, dan air tersedia setiap saat di seluruh bangunan.3. Fasilitas gas: memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, mencukupi, berkualitas baik, dan tersedia setiap saat.
3	Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana penunjang yang lengkap, bermutu baik dan mencukupi untuk kebutuhan mahasiswa.	<ol style="list-style-type: none">1. Toilet: memenuhi persyaratan teknis, jumlahnya mencukupi, tersedia air bersih setiap saat, berfungsi baik, dan dilakukan pembersihan secara rutin minimal 2 kali sehari.2. Kantin: luasan minimal 4 m² per mahasiswa, ventilasi baik, fasilitas penjualan dan ruang makan memenuhi persyaratan sanitasi dengan didukung fasilitas air bersih untuk cuci tangan dan pencucian peralatan yang mencukupi, pembuangan air yang tertutup, dan penjaja makanan yang memenuhi persyaratan higiene.3. Ruang himpunan mahasiswa: minimal 25 m² per ruangan4. Poliklinik: tersedia mencukupi, berkualitas baik dan memenuhi persyaratan untuk poliklinik.5. Auditorium: sesuai dengan jumlah maksimal wisudawan6. Asrama mahasiswa: jumlah kamar sesuai

		<p>dengan daya tampung yang direncanakan (2 orang per kamar), bermutu baik dan dirawat secara terjadwal.</p> <p>7. Gedung olahraga: memenuhi kriteria gedung (indoor) untuk pemakaian jenis cabang olah raga tertentu, berkualitas baik, dan dapat diakses dengan mudah.</p> <p>8. Tempat ibadah (mushola/mesjid): 2 m² per orang, bermutu baik, dan jumlah mencukupi</p>
4	Jurusan/fakultas didukung oleh prasarana pengelolaan sampah terpadu dan pengelolaan limbah laboratorium.	<p>1. Memiliki pedoman perencanaan pengelolaan sampah terpadu dan limbah laboratorium secara lengkap.</p> <p>2. Memiliki peralatan/ perlengkapan pengelolaan sampah mulai dari pewadahan (sekaligus pemilahan), pengumpulan, tempat pembuangan sementara, tempat pembuangan akhir (bila diolah dengan kualitas baik).</p> <p>3. Pengolahan sampah dengan insinerator/emisinya tidak melampaui ambang batas.</p> <p>4. Pengelolaan sampah dengan composting memperhatikan jarak lokasi dengan gedung kuliah dan bangunan lainnya.</p> <p>5. Unit pengolahan limbah laboratorium terpisah dari laboratorium limbah domestik, dilakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah B3</p> <p>6. Hasil pengolahan limbah yang dibuang ke saluran drainase/badan air memenuhi baku peruntukan badan air setempat</p>
5	Jurusan/fakultas didukung oleh perpustakaan dengan koleksi pustaka yang sesuai bidang dengan jumlah yang memadai	<p>1. Ruang perpustakaan: 1.6 m² per orang</p> <p>2. Jumlah koleksi textbook yang sesuai bidang ilmu: ≥ 100 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>3. Jumlah koleksi disertasi/tesis/skripsi/tugas akhir: ≥ 200 (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>4. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>5. Jumlah jurnal terakreditasi non-Dikti yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>6. Jumlah jurnal ilmiah nasional tidak terakreditasi yang sesuai bidang: ≥ 3 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>7. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang: ≥ 2 judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)</p> <p>8. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang: > 6 judul (dalam tiga tahun terakhir).</p> <p>9. Prodi memiliki akses yang mudah ke perpustakaan di luar perguruan tinggi</p>

		(termasuk akses secara online)
6	Proses belajar mengajar di program studi didukung sarana laboratorium yang bermutu baik dan dapat diakses oleh mahasiswa untuk praktikum dan penelitian tugas akhir.	1. Luasan untuk laboratorium/bengkel/studio/ ruang simulasi/lapang minimal 2 m ² per mahasiswa
7	Ruangan untuk kegiatan akademik (kuliah/praktikum/ penelitian tugas akhir/seminar mahasiswa/ujian sidang sarjana) didukung peralatan utama yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap saat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, dekstop/laptop, AC/ kipas angin, sound system, dan internet/Wifi), serta dapat digunakan setiap hari (minimal 20 jam/minggu) 2. Setiap ruangan yang digunakan untuk kegiatan praktikum/penelitian tugas akhir dilengkapi dengan sarana praktikum (kursi, meja kerja, papan tulis, spidol, peralatan praktikum dan bahan habis) yang mencukupi, bermutu baik dan dapat digunakan setiap hari.
8	Proses belajar mengajar didukung oleh sistem pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi yang mudah diakses	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih 2. Sistem teknologi informasi selalu ditata dan di-<i>upgrade</i> minimal 1 tahun 1 kali 3. Akses untuk dosen, mahasiswa dan pegawai lainnya terhadap fasilitas komputer minimal 18 jam per hari 4. Adanya kebijakan pemeliharaan dan modernisasi komputer serta didukung dana yang memadai 5. Komputer dihubungkan dengan jaringan lokal dan internet (kapasitas akses internet: 1 kpbs per mahasiswa) 6. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1:10 7. Ruang komputer minimal 1 m² per mahasiswa 8. Ketersediaan sarana e-learning yang didukung oleh piranti keras, piranti lunak dan manual yang memadai dan dapat dioperasikan, serta dipelihara secara layak. 9. Pengelolaan data akademik di program studi didukung oleh sistem informasi yang tertelusur, ditangani dengan komputer, dan dapat diakses melalui jaringan luas/ WAN) 10. Fakultas memiliki situs web berbahasa Indonesia dan Inggris yang menyediakan informasi akademik dan non-akademik bagi pemangku kepentingan, dan datanya selalu dimutakhirkan secara reguler (minimal 1 kali per minggu).

2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran

2.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

2.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal untuk standar Sarana dan Prasarana adalah Pasal 37- 38 Permendikbud No 49 tahun 2014

2.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1.	Program studi wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran.	<ol style="list-style-type: none">1. Program studi wajib melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah.2. Program studi wajib menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.3. Program studi wajib melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik.4. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.5. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.6. Dsoen harus melakukan proses input nilai secara on-line melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik (SIMAK)

2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

2.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per

mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis program studi;
- b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi
- c. indeks kemahalan wilayah;

Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

2.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar pembiayaan pembelajaran tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 39, 40, dan 41.

2.8.3. Standar Pembiayaan Pembelajaran dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Jurusan/program studi memperoleh dana operasional penyelenggaraan tridarma secara memadai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jurusan / fakultas memiliki perencanaan sasaran mutu, perencanaan kegiatan/kerja dan perencanaan/alokasi dan pengelolaan dana sesuai prosedur/ mekanisme yang berlaku di Unsri dan terdokumentasi secara baik dan tertelusur. 2. Rata-rata dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah) lebih dari 10 juta per mahasiswa per tahun 3. Rata-rata dana penelitian dosen: Lebih dari Rp 3 juta per dosen tetap per tahun. 4. Rata-rata dana yang diperoleh dalam rangka pelayanan/pengabdian kepada masyarakat : Lebih dari Rp 1.5 juta per dosen tetap per tahun. 5. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran dengan pemerintah di lingkungan jurusan : Minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 6. Penggunaan dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dari total pemasukan dana lebih dari 10% 7. Rata-rata jumlah dan dana kegiatan kepakaran di lingkungan jurusan dengan pemerintah/ swasta: Masing-masing minimal satu kegiatan per dosen tetap per tahun dengan dana minimal Rp 1 juta per dosen tetap per tahun. 8. Dana (termasuk hibah) yang dikelola lebih dari Rp 30 juta per dosen tetap per tahun (mencakup gaji, tunjangan fungsional, biaya PPM, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen, dan bisnis dan kerjasama).

BAB 3. STANDAR PENELITIAN

3.1. Standar Hasil Penelitian

3.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Penelitian dalam dunia pendidikan tinggi diartikan sebagai kegiatan mencari kebenaran yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sasaran utama penelitian ditujukan kepada peningkatan kualitas melalui penelitian unggulan Unsri yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan kemanusiaan sesuai komitmen Unsri untuk berperan aktif dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan seni. Untuk itu, sangat diperlukan koordinasi pada semua strata agar kegiatan berbagai bidang penelitian mengarah pada penelitian unggulan yang telah ditetapkan oleh Unsri, yaitu pangan dan energi.

Untuk mengisi bidang penelitian unggulan Unsri, ada 3 kategori penelitian yang dapat dilaksanakan oleh peneliti Unsri, yaitu:

1. **Penelitian dasar atau fundamental** merupakan penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan yang mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu;
2. **Penelitian terapan** merupakan kegiatan penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat;
3. **Penelitian pengembangan** merupakan kegiatan penelitian pengembangan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada agar dapat memenuhi kebutuhan mereka.

Dengan merujuk pada produk yang dihasilkan maka ruang lingkup penelitian di Unsri dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

1. **Lingkup pertama** adalah penelitian yang terkait langsung dengan kegiatan pendidikan dengan output skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi ilmiah atau penelitian yang dipakai untuk meningkatkan kualitas mengajar dengan output buku ajar;

2. **Lingkup kedua** adalah penelitian yang dilakukan untuk tujuan pengembangan teori dan ilmu pengetahuan atau untuk tujuan pelayanan dan pengabdian pada publik dengan output berupa produk dan paten.

Kedua lingkup penelitian ini saling terkait dan saling menopang dan dapat melibatkan semua staf akademik Unsri beserta mahasiswanya dan juga berbagai pihak luar yang berkepentingan.

3.1.2. Landasan Ideal

Bagian kesepuluh UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menyatakan:

- (1) Penelitian di Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa,
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sivitas Akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik,

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Guna meningkatkan mutu kegiatannya, Unsri melalui Lembaga Penelitian harus meningkatkan profesionalisme para penelitiannya. Yang dimaksud dengan profesionalisme disini ialah menjadikan penelitian sebagai profesi dalam pelaksanaan dharma kedua dari Tridharma Perguruan Tinggi dengan imbalan yang pantas bagi para peneliti. Selain peneliti sebagai individu, juga diperlukan peneliti sebagai suatu kelompok atau tim yang bekerja bersama.

Pelaku penelitian harus mengerjakan penelitiannya dengan berpedoman pada Kode Etik Pelaku Penelitian yang sudah disepakati dan berlaku di Unsri, termasuk didalamnya keberadaan komisi etik pelaku penelitian untuk penyelesaian berbagai masalah terkait pelaksanaan dan produk **penelitian yang melanggar kode etik pelaku penelitian**. Landasan ideal standar hasil penelitian merujuk kepada pasal 43 Permendikbud No 49 tahun 2014.

3.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Universitas mengimplementasikan kode etik penelitian	Adanya komisi etik penelitian yang indikatornya berupa tinjauan (<i>review</i>) aspek etik penelitian.
2	Penelitian harus memiliki kegunaan dan relevansi dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan	Keterkaitan penelitian dengan pendidikan berupa: 1. minimal satu mahasiswa yang dilibatkan dalam setiap penelitian 2. Jumlah penelitian yang memperoleh HaKI minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun. 3. Jumlah prototipe produk atau kebijakan yang dihasilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 3 tahun.
3	Penelitian harus memiliki nilai komersial	Jumlah hasil penelitian yang telah dikomersilkan minimal 1 per program studi/pusat dalam setiap 5 tahun.
4	Hasil penelitian dipublikasikan dalam bentuk artikel ilmiah (buku, prosiding, jurnal nasional dan internasional, HaKI/paten)	1. Jumlah tulisan ilmiah yang dipublikasikan dalam bentuk buku, prosiding seminar, jurnal ilmiah nasional/internasional minimal 1 per penelitian. 2. Jumlah karya penelitian dosen yang memperoleh penghargaan/ award di tingkat nasional/ internasional minimal 1 karya per program studi per 5 tahun. 3. Jumlah HaKI yang diregistrasi minimal 1 per program studi dan/atau pusat per 5 tahun.
	Mahasiswa memperoleh layanan bimbingan penelitian	1. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diajukan oleh mahasiswa terhadap jumlah mahasiswa program studi S1 minimal 5% 2. Persentase jumlah proposal hibah kompetisi yang diterima terhadap jumlah proposal yang diajukan oleh mahasiswa program

		studi S1 minimal 50% 3. Jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan PKM lebih dari 50 orang per tahun
5	Dosen di program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian dengan melibatkan mahasiswa	Jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang atas biaya sendiri atau dibiayai dari dalam atau luar negeri (sebagai ketua atau anggota per dosen per tahun) dan melibatkan mahasiswa minimal 1 judul per tahun

3.2. Standar Isi Penelitian

3.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3.2.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar isi penelitian merujuk kepada pasal 44 Permendikbud No 49 tahun 2014

3.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Penelitian dilaksanakan sesuai dengan mandat program studi/pusat.	Jumlah penelitian yang sesuai dengan mandat program studi/pusat masing-masing, minimal 50%.
2	Penelitian dilaksanakan harus bermutu	Jumlah publikasi ilmiah yang terakreditasi nasional maupun internasional minimal 50% dari jumlah penelitian yang diperoleh dosen.

3.3. Standar Proses Penelitian

3.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.

3.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar proses penelitian merujuk kepada pasal 45 Permendikbud No 49 tahun 2014

3.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Perencanaan penelitian	Ada perencanaan penelitian (<i>road map</i>) di fakultas/lembaga/pusat.
	Pelaksanaan penelitian	1. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>road map</i> 2. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan <i>time schedule</i> .
	Monitoring dan evaluasi penelitian	Adanya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

3.4. Standar Penilaian Penelitian

3.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian harus juga memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.

3.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Penilaian Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 pada Pasal 46.

3.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar Penilaian Penelitian	Indikator
1	Perencanaan	1. Adanya rencana jangka panjang, menengah dan tahunan. 2. Adanya perencanaan anggaran/dana yang memadai dan berkelanjutan.

2	Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kesesuaian pelaksana penelitian dengan proposal. 2. Adanya kesesuaian isi penelitian dengan proposal. 3. Adanya kesesuaian waktu pelaksanaan penelitian dengan proposal. 4. Adanya kesesuaian anggaran/dana pelaksanaan penelitian dengan proposal.
3	Evaluasi dan perbaikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ada checklist penilaian kesesuaian 2. Ada tindakan koreksi terhadap ketidaksesuaian

3.5. Standar Peneliti

3.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian

Standar Peneliti dapat dikembangkan berdasarkan

1. Pengalaman
2. Kredibilitas
3. Kemampuan kerjasama
4. Komitmen waktu
5. Penghargaan nasional dan internasional (brp penghargaan) 89 judul/tahun
6. Konsultan/staf ahli
7. Terlibat dalam penelitian internasional
8. Kelompok peneliti bermutu
9. Penelitian sesuai jadwal

3.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Peneliti tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 47.

3.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar Peneliti	Indikator
1	Profesionalisme peneliti	Ada kesesuaian bidang keilmuan peneliti dengan tema penelitian.
2	Capaian peneliti	Jumlah penghargaan yang diperoleh : <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 1 penghargaan berskala nasional per program studi/pusat per 5 tahun 2. Minimal 1 penghargaan berskala internasional per program studi/pusat per 5 tahun
3	Sumberdaya dosen yang mencukupi dan memenuhi kualifikasi pendidikan	Persentase dosen yang mengikuti sabbatical leave, post doc, atau kerjasama penelitian di luar negeri > 1% (terhadap jumlah dosen di

		program studi)
4	Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian dalam melaksanakan penelitian.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Akademik; dan b. Hasil Penelitian. - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. - Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi penelitian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
5	Peneliti memperoleh prestasi dalam mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari tingkat nasional dan internasional	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap Program Studi mendapatkan penghargaan hibah, pendanaan program dan kegiatan penelitian dari institusi nasional/internasioanal minimal 1 penelitian / tahun.

3.6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

3.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.

Sarana dan prasarana penelitian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, sarana prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

3.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam Permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

3.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Fakultas harus menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan penelitian.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia sarana dan prasarana pendukung penelitian dengan jumlah yang memadai dengan kualitas yang baik 2. Minimal 40% penelitian dilaksanakan dengan sarana dan prasarana milik Institusi (seperti laboratorium, studio, bengkel, kolam percobaan, dll dilengkapi dengan peralatan).
2	Dana operasional penelitian	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3.000.000,- per dosen tetap per tahun
3	Kontrak penelitian	Terdapat kontrak penelitian antara peneliti dengan penyandang dana penelitian yang

		didokumentasikan di Lembaga Penelitian
4	Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia laboratorium riset yang memadai dan memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan - Laboratorium riset dilengkapi dengan peralatan dan bahan habis pakai dengan jumlah memadai dan bermutu baik - Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal internasional terindeks scopus dan jurnal nasional terakreditasi - Ketersediaan dana bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku referensi - Ketersediaan dana bagi peneliti yang mendaftarkan hasil penelitiannya dalam bentuk paten

3.7. Standar Pengelolaan Penelitian

3.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian. Kelembagaan adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pengelolaan penelitian:

1. Institusi
2. Struktur manajemen
3. Rencana yang jelas
4. Alokasi dana
5. Fasilitas
6. Dokumentasi
7. Dikelola Lembaga Penelitian di tingkat Unsri dan
8. Unit Penelitian di tingkat Fakultas
9. Struktur organisasi, fungsi dan garis pertanggungjawaban
10. yang jelas
11. Tersedia roadmap institusi, fakultas, dan peneliti
12. yang mengacu pada penelitian unggulan Unsri
13. Alokasi dana Unsri untuk penelitian dan
14. publikasi (seminar dan publikasi di jurnal baik
15. nasional maupun internasional) 20-30%
16. Fasilitas pendukung kegiatan penelitian berupa
17. laboratorium dengan peralatan lengkap dan
18. laboratorium lapangan.
19. Tersedianya pusat dokumentasi kegiatan
20. Penelitian yang mudah diakses IT

3.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 49.

3.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya kesesuaian kegiatan penelitian dengan rencana induk penelitian unsri.2. Memiliki Gugus Penjamin atau Kendali Mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.3. Adanya SOP monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.

3.8. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

3.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Universitas wajib menyediakan dana penelitian internal. Selain dari anggaran penelitian internal universitas, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:

- a. perencanaan penelitian;
- b. pelaksanaan penelitian;
- c. pengendalian penelitian;
- d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
- e. pelaporan hasil penelitian; dan
- f. diseminasi hasil penelitian.

3.8.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pendanaan penelitian tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 51 dan 52.

3.8.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Dana penelitian yang memadai	Rata-rata dana penelitian dosen > Rp. 3 juta per dosen tetap per tahun Persentase penggunaan dana Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat > 5% total pemasukan dana
2	Pendanaan yang berasal dari kerjasama kegiatan penelitian dengan instansi di dalam/luar negeri yang relevan dengan mandat.	<ol style="list-style-type: none">1. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan dalam negeri > 20%2. Persentase rata-rata jumlah penelitian dosen yang sesuai bidang per tahun yang bekerjasama dengan luar negeri > 10%

BAB 4. STANDAR PENGABDIAN MASYARAKAT

4.1. Standar Hasil Pengabdian Masyarakat

4.1.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah:

- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademik yang relevan;
- b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
- c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

4.1.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar hasil pengabdian masyarakat adalah Pasal 54 Permendikbud No 49 tahun 2014

4.1.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup aplikasi penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none">- Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun meningkat.- Publikasi dalam bentuk jurnal, poster, pengajuan paten/HKI, karya tulis ilmiah populer dan laporan pengabdian.- Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.- Jumlah teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan.- Pengabdian sesuai jadwal

4.2. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

4.2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana universitas/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di universitas.

Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

4.2.2. Landasan Ideal

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan keputusan Rektor Unsri No. 097/H9/DT.Kep/2009 tentang Kebijakan Akademik Universitas Sriwijaya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Unsri melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat. Dalam Keputusan Rektor tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Universitas Sriwijaya.

Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau karitatif saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Yang dimaksud profesional disini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat banyak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Landasan ideal standar isi pengabdian masyarakat adalah pasal 54 dan 55 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.2.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Isi pengabdian harus mencakup Pengembangan ipteks, teknologi tepat guna bagi masyarakat yang harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa datang	<ul style="list-style-type: none">- Penghargaan nasional dan internasional judul/tahun- Meningkatnya publikasi, jumlah buku ajar dan modul pelatihan.- Jumlah pengabdian yang memuat inovasi dan berguna bagi masyarakat.- Kelompok pengabdian dengan teknologi tepat guna- Pengabdian sesuai jadwal

4.3. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat

4.3.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a) pelayanan kepada masyarakat;
- b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
- c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau
- d) pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

4.3.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Proses pengabdian masyarakat adalah Pasal 56 Permendikbud No 49 Tahun 2014.

4.3.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
	Proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan	<ol style="list-style-type: none">a) Setiap kegiatan PPM harus memiliki proposal yang disetujui pimpinan.b) Proposal harus lolos penilaian oleh pimpinan atau reviewer.c) Pelaksanaan PPM harus melibatkan mahasiswad) Pelaporan kegiatan dalam bentuk laporan kemajuan dan laporan akhir yang disahkan pimpinan.e) Dokumen hasil monev kegiatan.f) Hasil PPM harus dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding.

4.4. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

4.4.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- a) tingkat kepuasan masyarakat;
- b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
- c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
- d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
- e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.4.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar Penilaian Pengabdian Masyarakat adalah Pasal 58 Permendikbud No 49 tahun 2014.

4.4.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
.	Penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat kepuasan masyarakat; b) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; e) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.

4.5. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.5.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

4.5.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat tercantum dalam Permendikbud Nomor 49 tahun 2014 Pasal 58.

4.5.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan.	<ul style="list-style-type: none"> - Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dalam melaksanakan penelitian. - Setiap Dosen harus mengikuti pelatihan metodologi pengabdian agar mampu melaksanakan penelitian dengan baik.
2	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksana harus memiliki kualifikasi sesuai dengan kriteria yang dipersyaratkan penyandang dana

4.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

4.6.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang

digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

Sarana dan prasarana pengabdian di perguruan tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan proses pembelajaran dan penelitian. Oleh karena itu, sarana prasarana pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi standar mutu keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

4.6.2. Landasan Ideal

Landasan ideal standar sarana dan prasarana penelitian tercantum dalam permendikbud no 49 tahun 2014 pasal 48.

4.6.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

4.7. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4.7.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi. LPM wajib:

- a) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
- b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- c) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- e) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
- f) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- g) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
- h) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan
- i) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- j) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.

Perguruan tinggi wajib:

- a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;
- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

4.7.2. Landasan Ideal

Landasan ideal Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah Pasal 60 dan 61 Permendikbud No 49 tahun 2014

4.7.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	<ol style="list-style-type: none"> a. Unsri memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga secara berkelanjutan; d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat. e. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. Mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; h. Menyampaikan laporan kinerja lembaga

		atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
--	--	---

4.8. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

4.8.1. Pengertian dan Ruang Lingkup

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur digunakan untuk membiayai:

- a. Perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- c. Pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
- e. Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
- f. Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk membiayai manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta peningkatan kapasitas pelaksana

4.8.2. Landasan Ideal

Landasan Ideal Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Masyarakat adalah Permendikbud No 49 tahun 2014 Pasal 62 dan 63.

4.8.3. Standar dan Indikator

No	Standar	Indikator
1	Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> a. Unsri wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat b. Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat minimal 5%.